



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 37 /KM/2007

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN SAMARINDA 251
PANGKALAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2006-2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antar sesama warga civitas akademika;
 - bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990 tentang tata tertib pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman;
 - bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Rektor III. Unmul No. 548/J17.3/KM/2006 tanggal 27 Desember 2006;
 - bahwa berhubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963;
 - Nomor 59/M tahun 2006;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 215/O/1990.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
Pertama : Mengukuhkan Pengurus Gerakan Pramuka Gugus Depan Samarinda 251 Pangkalan Universitas Mulawarman, periode 2006-2007 dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua : Masa jabatan Pengurus pada diktum pertama adalah 1 (satu) tahun. Ketua yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan/dipilih kembali untuk periode kedua ;
- Ketiga : Pengurus Gerakan Pramuka Gugus Depan Samarinda 251 Pangkalan Universitas Mulawarman, dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di lingkungan Universitas Mulawarman;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Januari 2007

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Pembantu Rektor III Unmul;
- Semua Unit di lingkungan Unmul.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 37 /KM/2007 Tanggal 16 Januari 2007

Tentang : Pengurus Gerakan Pramuka Gugus Depan Samarinda 251
Pangkalan Universitas Mulawarman Periode 2006-2007

Ketua Mabigus	:	Rektor Universitas Mulawarman	
Pelaksana Harian	:	Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman	
Pembina Gugus Depan 251	:	Prof. Drs. H. Mulyadi Sy.P,MM.	
Pemangku Adat	:	Abdul Rais Yunus	(02.32222.00276.11)
Ketua	:	Muhammad Basori	(03.35644.08942.01)
Sekretaris	:	Saipul Anam	(03.36300.06838.03)
Bendahara	:	Riduan	(04.43578.10965.01)
Ketua Bidang Rumah Tangga	:	Ardiansyah	(05.52456.01161.07)
Ketua Bidang Operasional	:	Ridwan S.	(05.50741.16388.05)
Ketua Bidang Binbang	:	Lutfi Ishak	(04.45516.00061.10)

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 Januari 2007

Rektor,

d₁


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027